



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Oktariansyah, Laki-laki, Direktur PT. Gedang Perkasa International, alamat Duta Plamo Resedence Blok A No.02. RT 004, RW 001, Kel Balo Permai, Kec Batam Kota, Kota. Batam dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Toto Sumito, S.Si., S.H., M.H, C.L.A , Asruddin, S.H, Elly Suwita, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Toto Sumito, SSi, SH, MH, dan Rekan yang beralamat Kawasan Mall Botania 2 Komp KPRI Sekawan Blok Q No 78, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam No 822/SK/2021/PN Btm tanggal 26 Juli 2021 untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

PT. GARUDA LINTAS BENUA, alamat di Ruko Mall Botania 2 Blok B.6 No. 7 Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, yang diwakili oleh Wita Sumarni sebagai Direktur dan Sayuti sebagai Komisariss PT. Garuda Lintas Benua untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2021 dengan nomor register 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm mengajukan gugatan sebagai berikut :

Alasan Penggugat (Posita) :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bekerjasama berdasarkan Bukti Perjanjian Kerjasama No.001/PKS/GPI-GLB/IV/2021 antara PT. Garuda Lintas Benua yang diwakili oleh Wita Sumarni sebagai Direktur dan Sayuti

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Komisaris dengan PT. Gedang Perkasa International yang diwakili Oktariansyah selaku Direktur. Inilah awal kerjasama antara Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Tergugat yang diwakili oleh Sayuti atas nama PT. Garuda Lintas Benua, datang kepada Penggugat untuk meminjam modal kerja sebesar Rp. 1.678.770.000,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat. Atas Pinjaman modal tersebut dibuatlah Kesepakatan atau Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh Sayuti mewakili PT. Garuda Lintas Benua dan Oktariansyah mewakili PT. Gedang Perkasa International.
3. Bahwa pada saat membuat Kesepakatan atau Keputusan Bersama. Penggugat menanyakan kenapa Direkturnya tidak datang, dijawab oleh Sayuti bahwa Direktur nya telah diberhentikan. Dan dia sekarang merangkap menjadi Direktur sampai diangkat Direktur yang baru;
4. Bahwa uang yang dipinjam digunakan untuk pengadaan Logistik yang dikerjakan oleh Tergugat. Tergugat memberikan Keuntungan sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Pengugat dengan rincian Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk PO;
5. Portugal 2 dan Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) untuk PO Brazil 2.
6. Bahwa Penggugat telah meminjamkan modal kerja tersebut kepada Tergugat dengan cara mentransfer uang ke Rekening milik Perusahaan PT Garuda Lintas Benua BNI No.rek. 8228888997 pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 1.678.770.000,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bahwa atas peminjaman uang tersebut dibuatlah Kesepakatan atau Keputusan Bersama pada hari itu juga Selasa 27 April 2021 yang salah satu point perjanjiannya adalah Sanksi keterlambatan. Yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila PT. Garuda Lintas Benua terlambat membayar pada saat jatuh tempo, maka PT. Garuda Lintas Benua akan membayar denda kepada PT. Gedang Perkasa Intenational sebesar 1% perhari dari nilai uang yang di keluarkan oleh PT. Gedang Perkasa International beserta keuntungannya”

8. Bahwa dalam Perjanjian, Tergugat akan mengembalikan pinjaman sekaligus keuntungan paling lambat tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 2.008.770.000,- (Dua Miliar Delapan Juta Tujuh Ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat.

Tergugat membayar secara bertahap melewati waktu yang disepakati sehingga sangat merugikan Penggugat karena uang yang dipakai juga berasal dari Pihak Ketiga. Adapun Tergugat membayar secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 Juni 2021 sebesar Rp. 708.770.000,- (Tujuh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

9. Bahwa saat peminjaman modal atau uang tersebut, Tergugat menjaminkan beberapa Aset miliknya yaitu:

- 1) Sertifikat rumah HGB No. 02 .di Perum Cendana Tahap I Blok G No.8, Batam Center. Batam
- 2) Sertifikat rumah HGB No.857 di Jasinta Blok J No.22 Kabil. Batam
- 3) Sertifikat rumah HGB No.4741 di Marina greend Blok J No.04 Tanjung Uncang. Batam.
- 4) Surat Hibah Kav Bidadari Blok A No.40 Tanjung Piayu Batam
- 5) BPKB No. L 03559869 Toyota Avanza BP 1747 GP.

10. Bahwa terhitung sampai saat ini Tergugat masih belum membayar denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah di buat bersama senilai Rp. 487.806.400,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



11. Adapun perhitungan keterlambatannya adalah:

1) Sisa Kewajiban atau Hutang tanggal 30 April 2021 adalah Rp.1.808.770.000,- (Satu miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjut Tergugat membayar tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Maka denda keterlambatannya adalah 7 hari x 1(satu) % x Rp. 1.808.770.000,- adalah Rp 126.613.900,- (Seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu Sembilan ratus rupiah).

2) Sisa kewajiban atau hutang tanggal 7 mei 2021 adalah Rp. 1.508.770.000,- (Satu miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya Tergugat membayar tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah). Maka denda keterlambatannya adalah 23 hari x 1(satu) % x Rp. 1.508.770.000,- adalah Rp.347.017.100,- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh belas ribu seratus rupiah).

3) Sisa kewajiban atau hutang tanggal 31 Mei 2021 adalah Rp. 708.770.000,- (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya Tergugat membayar tanggal 3 Juni 2021 sebesar Rp. 708.770.000,- (Tujuh ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Maka denda keterlambatannya adalah 2 hari x 1(satu) % x Rp. 708.770.000,- adalah Rp.14.175.400,- (Empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).

4) Jadi Total denda yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 487.806.400,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah).

Angka ini diperoleh dari penjumlahan Rp 126.613.900,- ditambah Rp.347.017.100,- ditambah Rp.14.175.400,-.

12. Bahwa Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk membayarnya, bahkan Tergugat berjanji akan membayarnya jika jaminan dikembalikan dan Jaminan tersebut akan Tergugat gunakan untuk meminjam ke Pihak lain.

Namun setelah jaminan dikembalikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat juga mengingkarinya untuk membayar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga pernah mengirimkan Somasi kepada Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat. Namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya.
14. Bahwa dikarenakan Tergugat terlambat membayar pinjaman modal dan keuntungan yang sangat lama, maka sangat jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.  
Melihat unsur-unsur wanprestasi adalah:
  - i. Ada perjanjian oleh para pihak;
  - ii. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
  - iii. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.  
Bahwa Wanprestasi yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
15. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :
  1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
  2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
  3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
  4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;
16. Bahwa menurut M. Yahya Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



17. Bahwa dalam perjanjian telah dibuat dengan penuh kesadaran dan ditanda tangani sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian yaitu:

- i. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- ii. Kecakapan untuk melakukan perbuatan Hukum.
- iii. Adanya Objek
- iv. Adanya kausa yang halal.

Berdasarkan Asas Konsensualisme adanya Kesepakatan kedua belah Pihak dalam membuat Perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan tentu perjanjian tersebut tidak akan terjadi.

18. Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda atau yang dikenal juga Asas Kepastian Hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat Perjanjian dimana Para pihak wajib memenuhi apa yang di tulis dalam Perjanjian.

Menurut Ahli Hukum Salim H.S dalam bukunya HUKUM KONTRAK hal 10, mengatakan Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi;" Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.". berdasarkan hal tersebut para pihak bertanggungjawab secara hukum terhadap apa yang telah dibuat dalam perjanjian.

Hal ini telah sesuai dengan Asas Hukum Kontrak seperti Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUHPerdara, yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi:

"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/SIP/1972 juga menyatakan hal sama yaitu:

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam Hukum Perjanjian, oleh sebab itu Pihak Pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju/sepakati".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang sudah jelas dalam Perjanjian maka tidak diperkenankan melakukan penafsiran yang menyimpang dari kata-kata tersebut.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1342 KUH Perdata yang berbunyi:

“Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 487.806.400,- (Empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Convensatoir Beslag) terhadap:
  - a) Tanah dengan bangunan diatasnya dengan Sertifikat HGB No. 02 . di Perum Cendana Tahap I Blok G No.8, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
  - b) Tanah dengan bangunan diatasnya dengan Sertifikat HGB No.857 di Jasinta Blok J No.22 Kabil Batam.
  - c) Mobil Avansa BPKB No. L 03559869 Toyota Avanza BP 1747 GP.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Direktur pada PT Multi Gapuraning Kreasindo sebagaimana tertuang pada Akta Rio Zaldi, SH. Nomor 04 tanggal 3 November 2020 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Gedang Perkasa Internasional yang telah pula terdapat Persetujuan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0073897.AH.01.02 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah PT Garuda Lintas Benua tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Yola Yostiwanti,SH,.M.Kn nomor 04 pada tanggal 1 Febuari 2021 yang telah pula terdapat Persetujuan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0011967.AH.01.01 tahun 2021; tanggal 1 Febuari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat hadir melalui wakilnya yaitu Komisaris PT Garuda Lintas Benua, mengajukan jawaban/ bantahannya sebagai berikut:  
DALAM KONVENSI,

1. Bahwa gugatan Penggugat Prematur, karena sesungguhnya perkara a quo tidak dapat di periksa dengan melalui gugatan sederhana karena perkara a quo sangat kompleks dan perlu pemeriksaan secara mendalam, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 1, yang mana perkara ini di mulai dari Perjanjian Kerjasama No. 001/PKS/GPI-GLB/IV/2021, tanggal 7 April 2021.

Dalam hal perjanjian ini masih berlaku sampai sekarang karena sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) dalam perjanjian ini.

“Perjanjian ini akan di evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dan secara otomatis di perpanjang kecuali bila sala satu pihak membuat surat permintaan / pernyataan untuk tidak memperpanjang kerjasama ini, selambat lambatnya dua minggu sebelum berakhir perjanjian ini.”

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Juni 2021 mengajukan Invoice No. 05/GPI-GLB/21, tanggal 4 Juni 2021, yang nilai Invoicenya sebesar Rp. 509.981.800,- (lima ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 Penggugat melalui stafnya mengantarkan lagi Invoice ke rumah Bapak Sayuti, dengan Invoice Nomor dan tanggal yang sama yaitu: No. 05/GPI-GLB/21, tanggal 4 Juni 2021, dengan nilai Rp. 487.806.400,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah)
4. Bahwa dari kedua Invoice ini dengan nomor dan tanggal yang sama akan tetapi nilai nominal yang berbeda, hal ini membuktikan ada rekayasa dan niat jahat dari Penggugat terhadap Tergugat, di tambah dengan pengajuan sita jaminan terhadap aset pribadi Bapak Sayuti, oleh karena itu dari bukti awal yang sangat jelas dan tidak terbantahkan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mangadili perkara a quo Menolak Guagatn Ini.
5. Bahwa dari perjanjian tersebut pada poin 1 diatas pihak Penggugat sepakat dan menyepakati akan menjalankan 5 (lima) Purchase Order (PO) yaitu :
  - a. PO Uruguay Line 1 dengan nilai Rp. 1.188.326.314,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah), tanggal. 10 April 2021.
  - b. PO Brazil Line 1 senilai Rp. 1.180.326.730,- (satu milyar seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), tanggal 14 April 2021
  - c. PO Brazil Line 3 senilai Rp. 1.195.181.221,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), tanggal 17 April 2021.
  - d. PO Brazil Line 4 senilai Rp. 1.194.970.705,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah), tanggal 22 April 2021.
  - e. PO Amerika Line 2 senilai Rp. 1.200.601.991,- (satu milyar dua ratus juta enam ratus satu ribu sembilan ratus sembilan satu rupiah), tanggal 25 April 2021.
6. Bahwa sesungguhnya Penggugat hanya menjalankan satu PO saja yaitu PO Uruguay Line 1 pada tanggal 10 April 2021, dengan tepat waktu, dan PO Brazil line 1 pada tanggal 27 April 2021, selebihnya tidak atau belum di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalankan sampai saat ini, hal ini lah yang menyebabkan ada keterlambatan pembayaran dari Pihak Shipping kepada pihak Tergugat..

7. Bahwa berdasarkan faktanya dan atau kenyataannya bahwa Penggugat tidak menjalankan 3 (tiga) PO sama sekali sampai saat ini, sedangkan PO Brazil line 1 di jalankan sudah terlambat 13 (tiga belas) hari dari tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 14 April 2021, sebagaimana PO yang sudah di sepakati yang menyebabkan tertundanya pembayaran, hal ini berdasarkan Perjanjian No. 001 / PKS / GPI –GLB / IV / 2021, tanggal 7 April 2021, pasal 6 ayat (2):

“Pihak Kedua akan di kenakan sanksi denda 1% (satu Persen) setiap harinya dari nilai total belanja apabila Pihak Kedua mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya / mensuplay barang yang di butuhkan oleh Pihak Pertama.”

8. Bahwa dari uraian di atas tentunya sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa perkara a quo memerlukan pembuktian yang lebih kompleks, oleh karena itu maka melalui jawaban ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan sederhana ini.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa “ Tergugat di wakili oleh Sayuti atas nama PT. Garuda Lintas Benua, datang kepada Penggugat untuk meminjam modal kerja ...” karena sesungguhnya Penggugat menjalankan PO Portugal line 2 dan PO Braazil line.1, hal ini sangat jelas dan tidak terbantahkan sebagaimana di sebutkan dalam surat keputusan bersama pada poin 2 menyebutkan:

“PT.Gedang Perkasa International akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

PO. Portugal keuntungannya Rp.200.000.000,-

PO. Brazil keuntungannya Rp.130.000.000,-

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari menjalankan dua PO tersebut Penggugat dalam satu bulan sudah mendapatkan keuntungan Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), suatu keuntungan yang cukup fantastis.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 3, karena Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa Direktur PT. Garuda Lintas Benua sudah di berhentikan akan tetapi sudah mengundurkan diri.
11. Bahwa benar Tergugat memberikan keuntungan yang sangat besar kepada Penggugat sebesar kurang lebih 20 % atau sebesar Rp. 330.000.000,- dalam waktu tiga hari akan tetapi Tergugat membayarkan selama 30 hari, dan hal ini Tergugat anggap masih dalam batas kewajaran di dalam berbisnis.
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat pada poin 8, karena Tergugat (PT. Garuda Lintas Benua) tidak pernah menjaminkan aset Tergugat pada Penggugat, akan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab Bapak Sayuti kepada Penggugat dan berjanji akan melunasi Tagihan Invoice Penggugat kepada Tergugat, sehingga Bapak Sayuti menjaminkan aset Pribadi Beliau, dan sudah di sepakati bahwa setelah melunasi senilai Rp.1.508.770.000,- (satu milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), semua aset Pribadi Bapak Sayuti di kembalikan, dan dalam jaminan ini tidak ada satu katapun atau kesepakatan apapun bahwa bunga atau denda keterlambatan termasuk dalam jaminan karena dengan tegas di sebutkan dalam pernyataan tersebut hanya membayar Rp. Rp.1.508.770.000,- (satu milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan bahwa semua aset pribadi milik Bapak Sayuti sudah di kembalikan dengan tidak ada unsur paksaan.
13. Perlu Tergugat sampaikan bahwa sesuai dengan dalil gugatan Pengugat pada poin 9, perlu pembicaraan lebih lanjut karena sesungguhnya nilai denda Penggugat kepada Tergugat jauh lebih kecil dari pada denda Tergugat kepada Penggugat yang mana Penggugat belum menjalankan 3 (tiga) PO dan satu PO (PO Brazil line.1) di jalankan sudah terlambat selama 13 hari, yang menjadi tanggung jawab Penggugat yang kalau di hitung nilai denda yang harus di bayar Penggugat kepada Tergugat

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.278.341.400,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- a. PO Brazil line 1 dengan nilai PO Rp. 1.180.326.730,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.030.365.000,- yang jatuh tempo tanggal 14 April 2021 yang baru di jalankan pada tanggal 27 April 2021 sehingga ada keterlambatan 13 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.030.365.000,- = Rp. 10.303.650,- di kali 13 hari menjadi Rp. 133.947.450,- (sertaus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- b. PO Brazil line 3 dengan nilai PO Rp. 1.195.181.221,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.038.445.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 17 April 2021 yang belum di jalankan sampai sekarang atau tanggal 31 Juli 2021 sehingga ada keterlambatan 105 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.038.445.000,- = Rp. 10.384.450,- di kali 105 hari menjadi Rp. 1.090.367.250,- (satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- c. PO Brazil line 4 dengan nilai PO Rp. 1.194.970.705,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.035.885.000,- yang jatuh tempo tanggal 22 April 2021 yang belum di jalankan sampai sekarang atau tanggal 31 Juli 2021 sehingga ada keterlambatan 100 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.035.885.000,- = Rp. 10.358.850,- di kali 100 hari menjadi Rp. 1.035.885.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- d. PO Amerika line 2 dengan nilai PO Rp. 1.200.601.991,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.038.925.000,- yang jatuh tempo tanggal 25 April 2021 yang belum di jalankan sampai sekarang atau tanggal 31 Juli 2021 sehingga ada keterlambatan 97 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.038.925.000,- = Rp. 10.389.250,- di kali 105 hari menjadi Rp. 1.007.757.250,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



e. Sehingga total  $a + b + c + d = \text{Rp. } 3.278.341.400,-$  (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), inilah denda yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat.

14. Bahwa Mengapa Tergugat tidak mengajukan gugatan wanprestasi terhadap denda keterlambatan yang dilakukan Penggugat, yang cukup besar senilai Rp. 3.278.341.400,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), karena bagi Tergugat tetap menjaga etika di dalam berbisnis, bagi Tergugat bisnis bukan semata mata cari keuntungan, akan tetapi lebih mengutamakan silaturahmi dan kemitraan.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 11, karena dalil gugatan tersebut sangat mengada ada dan penuh kebohongan, yang mana faktanya Tergugat tidak pernah menjaminkan aset Tergugat, sebagaimana sudah Tergugat jelaskan pada poin 9 di atas.

16. Bahwa sesungguhnya berkenaan dengan dalil poin 12 sangat tidak etis kami sampaikan karena somasi di kirimkan ke masjid saat Bapak Sayuti sibuk mengurus hewan kurban yaitu pada tanggal 19 Juni 2021 untuk persiapan hari raya qurban besoknyaitu tanggal 20 Juni 2021, bukan di kirimkan ke PT. Garuda Lintas Benua sebagai Tergugat.

17. Bahwa di dalam berbisnis kalau ada keterlambatan kurang lebih satu hanya satu bulan merupakan hal yang wajar apalagi sudah diberikan keuntungan yang sangat besar dari modal Rp. 1.678.770.000,- dengan keuntungan Rp. 330.000.000,- atau 20 % keuntungan.

18. Bahwa terhadap pengajuan sita jaminan terhadap aset Pribadi Bapak Sayuti, bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memahami aturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm*



Bahwa berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 sudah sepatutnya di tolak permohonan sita jaminan tersebut, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa uraian di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa dalam perkara a quo tidak dapat di ajukan dalam gugatan sederhana karena harus di buktikan secara keseluruhan dari awal mula terjadi perselisihan yang mana faktanya berawal dari perjanjian No. 001 / PKS / GPI –GLB / IV / 2021, tanggal 7 April 2021, dan patut di duga bahwa Penggugat sudah merekayasa nilai tagihan dengan membeikan dua invoice dengan nomor yang sama akan tetapi nilai yang berbeda, dan ternyata Penngugat justru memiliki hutang akibat wanprestasi sebesar Rp. 3.278.341.400,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) kepada Tergugat, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2021 antara Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengadakan perjanjian kerjasama untuk menjalankan Supplay Logisti Kapal dengan membuat surat Kesepakatan Kerjasama No. 001/PKS/GPI-GLB/IV/2021.
2. Bahwa dari kesepakatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat dan menyepakati akan menjalankan 5 (lima) PO yaitu:
  - a. PO Uruguay Line 1 senilai Rp. 1.188.326.314,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah), tanggal. 10 April 2021 dengan nilai belanja Rp.
  - b. PO Brazil Line 1 senilai Rp. 1.180.326.730,- (satu milyar seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), tanggal 14 April 2021
  - c. PO Brazil Line 3 senilai Rp. 1.195.181.221,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), tanggal 17 April 2021.

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm*



- d. PO Brazil Line 4 senilai Rp. 1.194.970.705,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah), tanggal 22 April 2021.
  - e. PO Amerika Line 2 senilai Rp. 1.200.601.991,- (satu milyar dua ratus juta enam ratus satu ribu sembilan ratus sembilan satu rupiah), tanggal 25 April 2021.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalankan PO pertama yaitu Uruguay line 1 dengan tepat waktu.
  4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk PO ke dua yaitu PO Brazil line 1 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru menjalankan PO tersebut pada tanggal 27 April 2021, sehingga Tergugat Rekonvensi sudah melakukan keterlambatan selama 13 hari dari jadwal yang sudah di sepakati.
  5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini tidak menjalankan 3 (tiga) PO lagi yaitu : PO Brazil Line 3, dan PO Brazil Line 4 dan PO Amerika Line 2, hal tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena dengan tidak di jalankannya PO PO tersebut membuat pembayaran terlambat dari Pihak Shipping kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi efek ini juga membuat terlambatnya pembayaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi kepada para supplier yang lain.
  6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 001 / PKS / GPI –GLB / IV / 2021, tanggal 7 April 2021, pasal 6 ayat (2): menyebutkan:

“Pihak Kedua akan di kenakan sanksi denda 1% (satu Persen) setiap harinya dari nilai total belanja apabila Pihak Kedua mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya / mensuplay barang yang di butuhkan oleh Pihak Pertama.”
  7. Bahwa berdasarkan perjanjian pada poin 6 di atas sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda atas keterlambatan dan atau tidak di jalankannya kewajiban menjalan PO pO yang sudah di sepakati yaitu sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm*



- a. PO Brazil line 1 dengan nilai PO Rp. 1.180.326.730,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.030.365.000,- yang jatuh tempo tanggal 14 April 2021 yang baru di jalankan pada tanggal 27 April 2021 sehingga ada keterlambatan 13 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.030.365.000,- = Rp. 10.303.650,- di kali 13 hari menjadi Rp. 133.947.450,- (sertaus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- b. PO Brazil line 3 dengan nilai PO Rp. 1.195.181.221,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.038.445.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 17 April 2021 yang belum di jalankan sampai sekarang atau tanggal 31 Juli 2021 sehingga ada keterlambatan 105 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.038.445.000,- = Rp. 10.384.450,- di kali 105 hari menjadi Rp. 1.090.367.250,- (satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- c. PO Brazil line 4 dengan nilai PO Rp. 1.194.970.705,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.035.885.000,- yang jatuh tempo tanggal 22 April 2021 yang belum di jalankan sampai sekarang atau tanggal 31 Juli 2021 sehingga ada keterlambatan 100 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.035.885.000,- = Rp. 10.358.850,- di kali 100 hari menjadi Rp. 1.035.885.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- d. PO Amerika line 2 dengan nilai PO Rp. 1.200.601.991,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.038.925.000,- yang jatuh tempo tanggal 25 April 2021 yang belum di jalankan sampai sekarang atau tanggal 31 Juli 2021 sehingga ada keterlambatan 97 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.038.925.000,- = Rp. 10.389.250,- di kali 105 hari menjadi Rp. 1.007.757.250,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- e. Sehingga total  $a + b + c + d =$  Rp. 3.278.341.400,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), inilah denda yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



8. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai menjalankan kewajibannya sehingga sangat merugikan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga berimbas kepada semua supplier Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak meletakkan sita jaminan terhadap rumah dan kendaraan karena aset tersebut adalah milik pribadi bukan milik Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji
3. Menyatakan bahwa Perjanjian kerjasama No. 001 / PKS / GPI –GLB / IV / 2021, tanggal 7 April 2021, syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap PT. Gedang Perkasa International dengan PT. Garuda Lintas Benua.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar :
  - a. PO Brazil line 1 dengan nilai PO Rp. 1.180.326.730,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.030.365.000,- yang jatuh tempo tanggal 14 April 2021 yang baru di jalankan pada tanggal 27 April 2021 sehingga ada keterlambatan 13 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.030.365.000,- = Rp. 10.303.650,- di kali 13 hari menjadi Rp. 133.947.450,- (sertaus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)
  - b. PO Brazil line 3 dengan nilai PO Rp. 1.195.181.221,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.038.445.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 17

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang belum di jalankan sampai sekarang atau tanggal 31 Juli 2021 sehingga ada keterlambatan 105 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.038.445.000,- = Rp. 10.384.450,- di kali 105 hari menjadi Rp. 1.090.367.250,- (satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

c. PO Brazil line 4 dengan nilai PO Rp. 1.194.970.705,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.035.885.000,- yang jatuh tempo tanggal 22 April 2021 yang belum di jalankan sampai sekarang atau tanggal 31 Juli 2021 sehingga ada keterlambatan 100 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.035.885.000,- = Rp. 10.358.850,- di kali 100 hari menjadi Rp. 1.035.885.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

d. PO Amerika line 2 dengan nilai PO Rp. 1.200.601.991,- dengan nilai belanja sebesar Rp. 1.038.925.000,- yang jatuh tempo tanggal 25 April 2021 yang belum di jalankan sampai sekarang atau tanggal 31 Juli 2021 sehingga ada keterlambatan 97 hari, sehingga 1% dari Rp. 1.038.925.000,- = Rp. 10.389.250,- di kali 105 hari menjadi Rp. 1.007.757.250,- (satu milyar tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

e. Sehingga total a + b + c + d = Rp. 3.278.341.400,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), inilah denda yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menjalankan putusan ini sejak di nyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup dan telah dileges sebagai berikut :

1. Fotocopy Bukti Perjanjian Kerja Sama No. 001/PKS/GPI-GLB/IV/2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : P-1;
2. Fotocopy Bukti Keputusan Bersama PT Garuda Lintas Buana dan PT Gedang Perkasa International, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : P-2;
3. Fotocopy Bukti Transfer uang dari Bank Panin, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang dari Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Bukti Somasi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti Purchase Order / PO, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Bukti Tanda Terima Dokumen Jaminan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengembalian Jaminan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Bukti Invoice No. 05/GPI-GLB/21, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Foto Tergugat bersama Penggugat saat meminjam uang untuk modal Kerja di Kantor Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Bukti Koreksi Perhitungan Denda yang ditulis tangan oleh Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : P-12;
13. Fotocopy Bukti Surat Pernyataan Kesanggupan Melunasi Hutang, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : P-13;
14. Bukti Video Penyerahan Jaminan dan Video Penagihan Denda Pinalti Keterlambatan Berbentuk CD, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda P-6 dan P-11, P-14 yang tidak ada aslinya, ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, kuasa Pengugat mengajukan saksi;

Saksi 1 : Najmi yang pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi mengenalkan Tergugat yang pada saat itu diwakili oleh Sayuti kepada Penggugat, dimana Sayuti membutuhkan dana untuk pekerjaan Logistik Kapal;
- Bahwa kemudian terdapat Perjanjian pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pekerjaan Logistik Kapal, dimana Penggugat PT. Gedang Perkasa Internasional sebagai pemodal dengan meminjamkan dana kepada Tergugat / PT. Garuda Lintas Benua sebesar Rp. 1.678.770.000 (Satu Millyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tuju riburupiah), kemudian timbul permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pembayaran / denda karena keterlambatan membayar;
- Bahwa Tergugat pada tanggal 27 April 2021 ada membawa 2 PO kepada Penggugat, dan berjanji akan membayar lunas pada tanggal 30 April, namun setelah tanggal 30 April 2021 tersebut pembayaran macet, dan saat itu hanya membawa Rp. 200.000.000,- sementara yang harus dibayar sebesar Rp. 2.000.000.000;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui pokok utang semula macet, telah dibayarkan Tergugat, berupa utang pokok plus keuntungannya namun karena adanya keterlambatan pembayaran terdapat denda yang juga harus dibayarkan Tergugat yang berjumlah sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Saksi 2 : Nelson Sesiawan yang pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui PT.Gedang Perkasa International bergerak dibidang Kontruksi dan penanaman modal;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah adanya pembayaran yang sudah batas waktu Jatuh temponya dari PT.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Lintas Benua kepada PT. Gedang Perkasa International, yaitu pada tanggal 30 April 2021;

- Bahwa kerja sama antara PT. Gedang Perkasa International dengan PT. Garuda Lintas Benua, setahu saksi adalah Peminjaman modal, dimana PT. Gedang Perkasa International memberi modal kepada PT. Garuda Lintas Benua;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti suratnya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama No. 001/PKS/GPI-GLB/IV/2021, tanggal 07 April 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T-1;
2. Fotocopy Invoice No. 05/GPI-GLB/2021, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T-2;
3. Fotocopy Invoice No. 05/GPI-GLB/2021, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Purchase Order (PO) yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Bersama, tanggal 27 April 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Kwitansi tanggal 31 Mei 2021 & Kwitansi pelunasan tanggal 03 Juni 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Somasi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat penegasan komposisi dan penanggung jawab PT Garuda Lintas Benua yang diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda T-5 dan T-6 yang tidak ada aslinya, ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji berupa tagihan Denda dengan Nilai Materil berjumlah Rp487.806.400,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, setelah hakim mempertimbangkan apakah gugatan pengugat memenuhi persyaratan pengajuan gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat(1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 menyebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah Tata Cara Pemeriksaan di Persidangan terhadap Gugatan Perdata dengan nilai gugatan Materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan cara tata cara dan pembuktiannya sederhana yang merupakan Gugatan terhadap Ingkar Janji atau Perbuatan melawan Hukum, sehingga dengan demikian gugatan penggugat memenuhi persyaratan dalam pengajuan gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, terkandung suatu kewajiban dan hak dari Penggugat dan Tergugat. Karena itu, manakala Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(force majeure) maka Penggugat dan Tergugat dianggap melakukan ingkar janji atau waprestasi;

Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu kesepakatan merupakan suatu perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang terikat dengannya;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas adalah beberapa hal yang akan dipertimbangkan dalam permasalahan pertama ini, yaitu Kedudukan dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo, dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat dan tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hak dan Kewajiban masing-masing tertuang pada Perjanjian Kerja Sama No. 001/PKS/GPI-GLB/IV/2021, tanggal 07 April 2021 sebagaimana bukti P-1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat dalam perjanjian kerjasama tersebut sepakat jika terjadinya keterlambatan pembayaran dalam memenuhi kewajiban akan didenda 1% setiap harinya dengan nilai yang ditagihkan;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian, Tergugat akan mengembalikan pinjaman sekaligus keuntungan paling lambat tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 2.008.770.000,- (Dua Miliar Delapan Juta Tujuh Ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat, namun dibayarkan secara bertahap. sebagaimana bukti Invoice No. 05/GPI-GLB/21 yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat mempunyai kewajiban membayar denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah di buat berdasarkan invoice yang dibayarkan berjumlah Rp487.806.400,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan kepersidangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji /Wan Prestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum-petitum penggugat;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 1 tentang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Sita Jaminan (Convensatoir Beslag) terhadap barang milik Tergugat berupa :

- Tanah dengan bangunan di atasnya dengan Sertifikat HGB No. 02 . di Perum Cendana Tahap I Blok G No.8, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Tanah dengan bangunan di atasnya dengan Sertifikat HGB No.857 di Jasinta Blok J No.22 Kabil Batam;
- Mobil Avansa BPKB No. L 03559869 Toyota Avanza BP 1747 GP.

Hakim berpendapat bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR/ 261 ayat (1) Rbg, Sita jaminan adalah penyitaan terhadap barang-barang jaminan yang menjadi objek sengketa baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di persidangan. Bahwa dalam perkara ini penggugat tidak dapat menentukan apakah barang tersebut adalah milik Tergugat dengan mengajukan bukti kepemilikannya, maka tentang tuntutan ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya , maka tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah pula mengajukan Gugatan Balik Rekonvensi, yang berkaitan tentang keterlambatan penggugat dalam menyediakan PO yang sudah diperjanjikan, sehingga menimbulkan ketrampilan tergugat untuk melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa ketentuan tentang gugatan rekonvensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Gugata Sederhana tidak mengenal adanya Gugatan Rekonvensi, sehingga dengan demikian tentang hal ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji(wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp487.806.400,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, 9 September 2021, oleh Yoedi A. Pratama, SH., MH. sebagai Hakim tunggal tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Tunggal,

Yoedi A. Pratama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Daorita

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
Biaya PNBP	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)